



PUTUSAN

Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : Muhammad Mathori;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 18 Maret 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kertoleksono No.09 Rt.07 Rw.03 Kelurahan Ketawanggede Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 15 Juni 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kanjuruhan I/29 Rt.01 Rw.03 Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum Bekerja;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 12 Agustus 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/48/VIII/2020/Reskrim tanggal 12 Agustus 2020;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 01 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 05 Desember 2020;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
7. Majelis Hakim perpanjangan pertama Ketua PN sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 15 Pebruari 2021.

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum.

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Nopember 2020, No. 740/Pid.B/2020/PN.Kpn tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen tanggal 18 Nopember 2020, No. 740/Pen.Pid/2020/PN.Kpn tentang penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa Muhammad Mathori dkk beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan Para Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI, Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Als AMBON bersalah melakukan tindak pidana "yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan keempat melanggar Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI, Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Als AMBON masing-masing selama 7 (tujuh) bulan penjara dikurangi selama masing-masing

Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Para Terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone xiami warna putih dengan no. HP 081229451535 dengan No. IMEI 869617030527924 IMEI 2 : 869617031527923

Dikembalikan kepada Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON

- 1 (satu) unit Hanphone Vivo warna hitam dengan No. HP : 082131361101 ddengan No. IMEI 1 : 869452042652118 dan IMEI 2 : 869452042652100

Dikembalikan kepada Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED

- 1 (satu) keping CD room yang berisi rekaman CCTV lokasi GIANT swalayan Singosari dengan durasi 8 menit, tempo warktu antara jam 23.38 sampai dengan jam 23.46 WIB

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30

Dikembalikan kepada Saksi MAULANA SADAM HIDAYAT

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringanan hukuman dari Para Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Telah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum secara lisan dimana Para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Nopember 2020 Nomor Reg. Perkara : PDM--214/M.5.20/Eku.2/11/2020. Para Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA

Bahwa mereka, Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.53 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Depan cafe "PESEN KOPI" Jalan Raya Perusahaan

Halaman 3 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada saat mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pkeratngan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 bertempat di daerah Kayu Tangan Kota Malang Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I MOHMAMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON, sdr. FAISOL dan sdr. AANG bersama dengan pendukung / supporter klub sepak bola Arema (Aremania) lainnya melakukan rapat untuk melakukan kegiatan menjaga bendera AREMA dengan tujuan sweeping supporter Persebaya (BONEK) dan kendaraan yang memakai nomor polisi seri "L" pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Pick Up Nopol .N-8602-BI, duduk di sebelahnya sebagai penumpang yaitu sdri. MILA REGA dan sdr. DAFINHO RAJAB, sementara Saksi OZY ARDIYANTO Alias SINYO, Saksi EKO HARDIYANTO dan sdr. FAISOL dengan mengendarai sepeda motor, secara beriringan pergi menuju ke daerah Kayu Tangan Kota Malang, dan setelah tiba di tempat tersebut bertemu dengan Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG dan banyak supporter AREMA lainnya, kemudian ada sekitar ±

Halaman 4 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal akan tetapi masih termasuk supporter aremania naik ke bak mobil Daihatsu Pick Up Nopol .N-8602-BI dan ada juga yang menggunakan kendaraan sepeda motor kira-kira lebih dari 10 kendaraan secara konvoi berangkat menuju wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID saling berboncengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang keseluruhan kendaraan menggunakan nomor polisi seri "L", dan Saksi SERAF NARO SIREGAR mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011, duduk di kursi penumpang Saksi ABD BERRI, berangkat dari arah Kota Surabaya menuju ke Kota Batu untuk berlibur, akan tetapi pada saat berada di sekitar Fly Over Lawang, mobil Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011 yang dikendarai Saksi SERAF NARO SIREGAR bersama dengan Saksi ABD. BERRI terpisah dari rombongan.
- Bahwa ketika melintas di depan Pabrik Bentoel Singosari, laju kendaraan yang digunakan oleh Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID diberhentikan oleh Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON bersama dengan supporter aremania lainnya yang menggunakan ± 10 (sepuluh) unit kendaraan sepeda motor disusul 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Pick Up warna putih Nomor Polisi N-8602-BI yang dikendarai oleh Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPET yang bak belakang ada sekitar 20 orang dan dibelakang lagi berhenti Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM yang sedang berkendara dengan sdr. DIKI SANJAYA menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning. Bahwa setelah rombongan sepeda motor diberhentikan, Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA dan Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA didekati oleh Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON dan

Halaman 5 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI , selanjutnya meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone dan KTP untuk penge-check-an dan memastikan apakah Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID adalah supporter Persebaya (BONEK) / atau bukan.

- Bahwa pada saat Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID diberhentikan oleh rombongan aremania, lewat Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI menggunakan mobil yaris, kemudian Saksi ABD. BERRI mencoba melihat kerumunan sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan, lalu memelankan laju kendaraannya. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan, Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED mendekati Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON, kemudian menanyakan apakah kondisi telah aman, dan dijawab oleh Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON bahwa situasi telah aman, sehingga Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED beserta dengan rombongan lainnya melanjutkan perjalanan untuk mengejar mobil Toyota Yaris yang dikendarai Saksi SERAF NARO SIREGAR bersama dengan Saksi ABD. BERRI.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 23.53 Wib di Depan cafe "PESEN KOPI" Jalan Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang mana tempat tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, Saksi SERAF NARO yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011 bersama Saksi ABD. BERRI berhasil diberhentikan oleh Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM dan beberapa pengguna sepeda motor yang tidak dapat diingat lagi, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan mobil yang dikendarai oleh Saksi

Halaman 6 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SERAF NARO bersama dengan Saksi ABD. BERRI tidak lagi didampingi oleh teman-temannya yaitu Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID, yang sebelumnya telah dihentikan oleh Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON.

- Bahwa selanjutnya sdr. AANG mendekati kaca mobil yaris yang dikendarai oleh Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI, lalu memaksa agar Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI turun dari mobil kemudian meminta secara paksa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone 11 warna merah dengan nomor 085790616875 milik Saksi SERAF NARO serta sdr. FAISOL meminta secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor 085748230675 milik Saksi ABD. BERRI untuk diperiksa apakah memiliki keterkaitan sebagai supporter Persebaya (BONEK), di saat yang bersamaan Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM bersama dengan supporter aremania lainnya juga berkerumun mengitari mobil toyota Yaris milik Saksi SERAF NARO, serta sebagian ada yang memeriksa bagasi mobil toyota yaris milik Saksi SERAF NARO dan sebagian lagi berdiri di sekitar mobil.
- Bahwa pada saat Handphone milik Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI diperiksa, Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI mendengar ada seseorang yang berteriak "ini apa, ini apa", selanjutnya Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM bersama-sama dengan supporter aremania lainnya langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI dengan cara antara lain Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED memukul Saksi ABD. BERRI sebanyak ± 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengenai perut, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT memukul kepala Saksi SERAF NARO

Halaman 7 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan tangan kosong sebanyak \pm 2 (dua) kali, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Als GENDUT GADANG memukul Saksi SERAF NARO sebanyak \pm 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, Saksi OZY ARDIYANTO Alias SINYO memukul Saksi ABD. BERRI sebanyak \pm 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengenai dada bagian atas, Saksi EKO HARDIYANTO memukul Saksi ABD. BERRI sebanyak \pm 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM memukul Saksi ABD. BERRI sebanyak \pm 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri. Bahwa pada saat Saksi ABD. BERRI dan Saksi SERAF NARO dikeroyok, sdr. FAISOL dan sdr. AANG masuk ke dalam mobil toyota yaris, lalu mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi SERAF NARO yang berisi SIM A, SIM C, ATM Bank Jatim, ATM Bank BTPN, ATM Bank BCA, ATM Bank BNI dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM selesai melakukan pengeroyokan, Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM dan beberapa orang supporter arema lainnya juga melakukan pengerusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011 dengan cara memukul dan menendang mobil sehingga mobil tersebut menjadi rusak pada bagian bodi dan kaca mobil.

- Bahwa setelah Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM dan supporter aremania lainnya melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI dan melakukan pengerusakan terhadap mobil milik Saksi SERAF NARO, Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM lari meninggalkan Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI menuju ke arah Kota Batu. Bahwa terhadap 1

Halaman 8 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah dompet milik Saksi SERAF NARO yang berisi antara lain uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit HP merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor 085748230675 milik Saksi ABD. BERRI dan 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone 11 warna merah dengan nomor 085790616875 milik Saksi SERAF NARO dibawa oleh Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM, sdr. FAISOL dan sdr. AANG ke arah Kota Batu tanpa seizin pemiliknya, dan barang-barang tersebut berhasil dibawa oleh Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM, sdr. AANG dan sdr. FAISOL beserta supporter aremania lainnya dikarenakan telah terjadi kekerasan terhadap Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI yang mengakibatkan luka dan tidak berdaya. Bahwa selanjutnya Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG ada menerima 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam milik Saksi ABD. BERRI dari sdr. FAISOL.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan kepada Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM, sdr. AANG dan sdr. FAISOL, sehingga Saksi SERAF NARO SIREGAR mengalami luka, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : 440/47/35.07.103.135/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. VONY SAFITRI YUSMARINA, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan "*pada pemeriksaan fisik didapatkan : TERDAPAT LUKA MEMAR DI DAHI KIRI, HIDUNG DAN LENGAN KANAN, kualifikasi luka tersebut diatas akibat pukulan dengan tangan kosong, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi), dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).*"

Halaman 9 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan kepada Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM, sdr. AANG dan sdr. FAISOL, sehingga Saksi ABD BERI mengalami luka, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : 440/46/35.07.103.135/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. VONY SAFITRI YUSMARINA, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan "*pada pemeriksaan fisik didapatkan : TERDAPAT LUKA MEMAR DI DAHI KIRI, LUKA ROBEK DI KEPALA, DAN TERDAPAT LUKA LECET DILENGAN KANAN DI KIRI DAN JARI KANAN DAN KIRI, kualifikasi luka tersebut diatas akibat pukulan dengan tangan kosong, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi), dan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).*

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka, Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.53 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Depan cafe "PESEN KOPI" Jalan Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, yang sengaja memberi bantuan pada saat dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka dilakukan, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 bertempat di daerah Kayu Tangan Kota Malang Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO (masing-masing dilakukan

Halaman 10 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan secara terpisah), Terdakwa I MOHMAMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON, sdr. FAISOL dan sdr. AANG bersama dengan pendukung / supporter klub sepak bola Arema (Aremania) lainnya melakukan rapat untuk melakukan kegiatan menjaga bendera AREMA dengan tujuan *sweeping* supporter Persebaya (BONEK) dan kendaraan yang memakai nomor polisi seri "L" pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekitar pukul 20.00 Wib Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Pick Up Nopol .N-8602-BI, duduk di sebelahnya sebagai penumpang yaitu sdr. MILA REGA dan sdr. DAFINHO RAJAB, sementara Saksi OZY ARDIYANTO Alias SINYO, Saksi EKO HARDIYANTO dan sdr. FAISOL dengan mengendarai sepeda motor, secara beriringan pergi menuju ke daerah Kayu Tangan Kota Malang, dan setelah tiba di tempat tersebut bertemu dengan Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG dan banyak supporter AREMA lainnya, kemudian ada sekitar \pm 20 (dua puluh) orang yang tidak dikenal akan tetapi masih termasuk supporter aremania naik ke bak mobil Daihatsu Pick Up Nopol .N-8602-BI dan ada juga yang menggunakan kendaraan sepeda motor kira-kira lebih dari 10 kendaraan secara konvoi berangkat menuju wilayah Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID saling berboncengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang keseluruhan kendaraan menggunakan nomor polisi seri "L", dan Saksi SERAF NARO SIREGAR mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011, duduk di kursi penumpang Saksi ABD BERRI, berangkat dari arah Kota Surabaya menuju ke Kota Batu untuk berlibur, akan tetapi pada saat berada di sekitar Fly Over Lawang, mobil Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011 yang dikendarai Saksi SERAF NARO SIREGAR bersama dengan Saksi ABD. BERRI terpisah dari rombongan.

Halaman 11 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika melintas di depan Pabrik Bentoel Singosari, laju kendaraan yang digunakan oleh Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM Hidayat, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID diberhentikan oleh Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON bersama dengan supporter aremania lainnya yang menggunakan ± 10 (sepuluh) unit kendaraan sepeda motor disusul 1 (satu) unit kendaraan Daihatsu Pick Up warna putih Nomor Polisi N-8602-BI yang dikendarai oleh Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPET yang bak belakang ada sekitar 20 orang dan dibelakang lagi berhenti Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM yang sedang berkendara dengan sdr. DIKI SANJAYA menggunakan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna kuning. Bahwa setelah rombongan sepeda motor diberhentikan, Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA dan Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA didekati oleh Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON dan Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI, selanjutnya meminta secara paksa untuk menyerahkan Handphone dan KTP untuk penge-check-an dan memastikan apakah Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM Hidayat, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID adalah supporter Persebaya (BONEK) / atau bukan.
- Bahwa pada saat Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM Hidayat, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID diberhentikan oleh rombongan aremania, lewat Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERI menggunakan mobil yaris, kemudian Saksi ABD. BERI mencoba melihat kerumunan sepeda motor yang berhenti di pinggir jalan, lalu memelankan laju kendaraannya. Bahwa pada saat yang hampir bersamaan, Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED mendekati Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON, kemudian menanyakan apakah kondisi telah aman, dan dijawab oleh

Halaman 12 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON bahwa situasi telah aman, sehingga Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED beserta dengan rombongan lainnya melanjutkan perjalanan untuk mengejar mobil Toyota Yaris yang dikendarai Saksi SERAF NARO SIREGAR bersama dengan Saksi ABD. BERRI.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira jam 23.53 Wib di Depan cafe "PESEN KOPI" Jalan Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang yang mana tempat tersebut adalah tempat yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, Saksi SERAF NARO yang mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011 bersama Saksi ABD. BERRI berhasil diberhentikan oleh Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM dan beberapa pengguna sepeda motor yang tidak dapat diingat lagi, hal tersebut dapat terjadi dikarenakan mobil yang dikendarai oleh Saksi SERAF NARO bersama dengan Saksi ABD. BERRI tidak lagi didampingi oleh teman-temannya yaitu Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID, yang sebelumnya telah dihentikan oleh Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON.
- Bahwa selanjutnya sdr. AANG mendekati kaca mobil yaris yang dikendarai oleh Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI, lalu memaksa agar Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI turun dari mobil kemudian meminta secara paksa 1 (satu) unit Handphone (HP) merk Iphone 11 warna merah dengan nomor 085790616875 milik Saksi SERAF NARO serta sdr. FAISOL meminta secara paksa 1 (satu) unit HP merk OPPO A83 warna hitam dengan nomor 085748230675 milik Saksi ABD. BERRI untuk diperiksa apakah memiliki keterkaitan sebagai supporter Persebaya (BONEK), di saat yang bersamaan Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY

Halaman 13 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM bersama dengan supporter aremania lainnya juga berkerumun mengitari mobil toyota Yaris milik Saksi SERAF NARO, serta sebagian ada yang memeriksa bagasi mobil toyota yaris milik Saksi SERAF NARO dan sebagian lagi berdiri di sekitar mobil.

- Bahwa pada saat Handphone milik Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI diperiksa, Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI mendengar ada seseorang yang berteriak "ini apa, ini apa", selanjutnya Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM bersama-sama dengan supporter aremania lainnya langsung melakukan pengeroyokan terhadap Saksi SERAF NARO dan Saksi ABD. BERRI dengan cara antara lain Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED memukul Saksi ABD. BERRI sebanyak \pm 3 (tiga) kali menggunakan tangan kosong mengenai perut, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT memukul kepala Saksi SERAF NARO menggunakan tangan kosong sebanyak \pm 2 (dua) kali, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Als GENDUT GADANG memukul Saksi SERAF NARO sebanyak \pm 3 (tiga) kali menggunakan tangan kanan, Saksi OZY ARDIYANTO Alias SINYO memukul Saksi ABD. BERRI sebanyak \pm 2 (dua) kali menggunakan tangan kosong mengenai dada bagian atas, Saksi EKO HARDIYANTO memukul Saksi ABD. BERRI sebanyak \pm 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri, Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM memukul Saksi ABD. BERRI sebanyak \pm 2 (dua) kali menggunakan tangan kiri. Bahwa pada saat Saksi ABD. BERRI dan Saksi SERAF NARO dikeroyok, sdr. FAISOL dan sdr. AANG masuk ke dalam mobil toyota yaris, lalu mengambil 1 (satu) buah dompet milik Saksi SERAF NARO yang berisi SIM A, SIM C, ATM Bank Jatim, ATM Bank BTPN, ATM Bank BCA, ATM Bank BNI dan uang tunai sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah). Bahwa setelah Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM selesai melakukan pengeroyokan, Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA

Halaman 14 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM dan beberapa orang supporter arema lainnya juga melakukan pengrusakan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011 dengan cara memukul dan menendang mobil sehingga mobil tersebut menjadi rusak pada bagian bodi dan kaca mobil.

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan kepada Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM, sdr. AANG dan sdr. FAISOL, sehingga Saksi SERAF NARO SIREGAR mengalami luka, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : 440/47/35.07.103.135/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. VONY SAFITRI YUSMARINA, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan *"pada pemeriksaan fisik didapatkan : TERDAPAT LUKA MEMAR DI DAHI KIRI, HIDUNG DAN LENGAN KANAN, kualifikasi luka tersebut diatas akibat pukulan dengan tangan kosong, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).*
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa yang memberikan bantuan kepada Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO, dan Saksi MUHAMMAD FAHMI NUR ULUM, sdr. AANG dan sdr. FAISOL, sehingga Saksi ABD BERI mengalami luka, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : 440/46/35.07.103.135/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. VONY SAFITRI YUSMARINA, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan *"pada pemeriksaan fisik didapatkan : TERDAPAT LUKA MEMAR DI DAHI KIRI, LUKA ROBEK DI KEPALA, DAN TERDAPAT LUKA LECET DILENGAKANAN DI KIRI DAN JARI KANAN DAN KIRI, kualifikasi luka tersebut diatas akibat pukulan dengan tangan kosong, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi).*

Halaman 15 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



**Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) Ke-1
Jo. Pasal 56 Ke-1 KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka, Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di depan Warung Biru Bentoel Jalan Raya Perusahaan – Karang Lo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum, atau di dalam kereta api, atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 bertempat di daerah Kayu Tangan Kota Malang Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON, sdr. FAISOL dan sdr. AANG bersama dengan pendukung / supporter klub sepak bola Arema (Aremania) lainnya melakukan rapat untuk melakukan kegiatan menjaga bendera AREMA dengan tujuan *sweeping* supporter Persebaya (BONEK) dan kendaraan yang memakai nomor polisi seri “L” pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY

Halaman 16 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID saling berboncengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang keseluruhan kendaraan menggunakan nomor polisi seri "L", dan Saksi SERAF NARO SIREGAR mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011, duduk di kursi penumpang Saksi ABD BERRI, berangkat dari arah Kota Surabaya menuju ke Kota Batu untuk berlibur, akan tetapi pada saat berada di sekitar Fly Over Lawang, mobil Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011 yang dikendarai Saksi SERAF NARO SIREGAR bersama dengan Saksi ABD. BERRI terpisah dari rombongan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB di depan Warung Biru Bendoel Jalan Raya Perusahaan – Karang Lo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, laju kendaraan yang digunakan oleh Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID diberhentikan secara paksa oleh Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON bersama dengan supporter aremania lainnya yang menggunakan \pm 10 (sepuluh) unit kendaraan sepeda motor, saat itu Saksi Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID merasa dalam kondisi tertekan karena tidak diberikan keleluasaan dan dikarenakan kalah jumlah dibandingkan dengan Para Terdakwa dan supporter arema lainnya sehingga terpaksa mengikuti permintaan dari Para Terdakwa beserta supporter aremania tersebut.
- Bahwa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA dan Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA didekati oleh Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON dan Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi N-3783-AAW, kemudian memaksa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG

Halaman 17 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID untuk menyerahkan masing-masing Handphone dan KTP untuk penge-check-an dan memastikan apakah mereka merupakan supporter Persebaya (BONEK) / atau bukan.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta dengan supporter aremania lainnya merasa curiga dengan handphone milik Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT dikarenakan didalamnya terdapat percakapan terkait penjualan tiket klub sepakbola Persebaya, sehingga Para Terdakwa bersama dengan supporter aremania lainnya meminta secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 milik Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, selanjutnya memaksa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID untuk ikut ke arah Kota Batu dengan cara tidak memperbolehkan mengendarai kendaraan masing-masing melainkan harus dibonceng oleh Para Terdakwa bersama dengan supporter aremania lainnya.
- Bahwa setelah tiba di Villa di Daerah Junrejo Kota Batu, Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA menghubungi Saksi SERAF NARO, dan kemudian Saksi SERAF NARO memberikan kabar bahwa posisinya sedang berada di Polsek Singosari dengan keadaan babak belur, dijelaskan telah dilakukan pemukulan kepada dirinya oleh gerombolan aremania. Setelah *video call* tersebut, Para Terdakwa dan supporter aremania lainnya berkesimpulan bahwa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID merupakan supporter Persebaya /BONEK, sehingga saat itu Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON mengirimkan posisi lokasi (*share location*) melalui pesan *whatsapp* kepada Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED sebagai pemberitahuan apabila Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED ingin menyusul keberadaan Para Terdakwa, dan Para Terdakwa bersama

Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan supporter aremania lainnya meminta secara paksa masing-masing handphone milik Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan supporter aremania lainnya membawa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID ke lapangan di dekat Krematorium Kota Batu, dan di tempat tersebut Para Terdakwa bersama dengan supporter aremania lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi GALANG MAULANA ARTADHI.
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, Para Terdakwa bersama supporter aremania lainnya membawa Para Saksi ke depan Hotel Raya Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya Para Terdakwa beserta supporter aremania lainnya mengembalikan handphone Para Saksi terkecuali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 milik Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA tidak ikut dikembalikan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHPidana.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa mereka, Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di depan Warung Biru Bentoel Jalan Raya Perusahaan – Karang Lo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, *yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain* perbuatan Para Terdakwa

Halaman 19 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2020 bertempat di daerah Kayu Tangan Kota Malang Saksi NOVAN IRIANTO Alias KOPED, bersama-sama dengan Saksi MUHAMMAD FITRA Alias KOLOT, Saksi RIZALDY ANDIKA CHANDRA Alias GENDUT GADANG, Saksi OZY ARDIYANTO, Saksi EKO HARDIANTO (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), Terdakwa I MOHMAMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON, sdr. FAISOL dan sdr. AANG bersama dengan pendukung / supporter klub sepak bola Arema (Aremania) lainnya melakukan rapat untuk melakukan kegiatan menjaga bendera AREMA dengan tujuan *sweeping* supporter Persebaya (BONEK) dan kendaraan yang memakai nomor polisi seri "L" pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 20.00 WIB.
- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 Wib, Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM Hidayat, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID saling berboncengan menggunakan 4 (empat) unit sepeda motor yang keseluruhan kendaraan menggunakan nomor polisi seri "L", dan Saksi SERAF NARO SIREGAR mengendarai 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011, duduk di kursi penumpang Saksi ABD BERRI, berangkat dari arah Kota Surabaya menuju ke Kota Batu untuk berlibur, akan tetapi pada saat berada di sekitar Fly Over Lawang, mobil Toyota Yaris warna silver abu-abu No. Pol. L-1037-II tahun 2011 yang dikendarai Saksi SERAF NARO SIREGAR bersama dengan Saksi ABD. BERRI terpisah dari rombongan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.30 WIB di depan Warung Biru Bentoel Jalan Raya Perusahaan – Karang Lo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, laju kendaraan yang digunakan oleh Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM Hidayat, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID diberhentikan secara paksa oleh Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI dan Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO

Halaman 20 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias AMBON bersama dengan supporter aremania lainnya yang menggunakan ± 10 (sepuluh) unit kendaraan sepeda motor, saat itu Saksi Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID merasa dalam kondisi tertekan karena tidak diberikan keleluasaan dan dikarenakan kalah jumlah dibandingkan dengan Para Terdakwa dan supporter arema lainnya sehingga terpaksa mengikuti permintaan dari Para Terdakwa beserta supporter aremania tersebut.

- Bahwa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA dan Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA didekati oleh Terdakwa II DHANI YOGA PRASETYO Alias AMBON dan Terdakwa I MOHAMMAD MATHORI yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih Nomor Polisi N-3783-AAW, kemudian memaksa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID untuk menyerahkan masing-masing Handphone dan KTP untuk penge-check-an dan memastikan apakah mereka merupakan supporter Persebaya (BONEK) / atau bukan.
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta dengan supporter aremania lainnya merasa curiga dengan handphone milik Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT dikarenakan didalamnya terdapat percakapan terkait penjualan tiket klub sepakbola Persebaya, sehingga Para Terdakwa bersama dengan supporter aremania lainnya langsung meminta secara paksa 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30 milik Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, selanjutnya memaksa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID untuk ikut ke arah Kota Batu dengan cara tidak memperbolehkan mengendarai kendaraan masing-masing melainkan harus dibonceng oleh Para

Halaman 21 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa bersama dengan supporter aremania lainnya.

- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa bersama dengan supporter aremania lainnya membawa Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA, Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT, Saksi GALANG MAULANA ARTADHI, Saksi SURYA WIBAWA ABIMANYU, Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH, Saksi FIKKY ADHIE PRASETYA, Saksi NURDY MAHARDIKA, Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID ke lapangan di dekat Krematorium Kota Batu, dan di tempat tersebut Para Terdakwa bersama dengan supporter aremania lainnya melakukan pemukulan terhadap Saksi GALANG MAULANA ARTADHI.
- Bahwa setelah terjadi pemukulan tersebut, Para Terdakwa bersama supporter aremania lainnya membawa Para Saksi ke depan Hotel Raya Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, selanjutnya Para Terdakwa beserta supporter aremania lainnya mengembalikan handphone Para Saksi terkecuali 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A8 milik Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA tidak ikut dikembalikan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya yaitu :

1. Saksi SERAF NARO SIREGAR (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri, mobil yang dirusak adalah milik Saksi sendiri dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Saksi, HP Oppo A83 milik ABD. Beri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Saksi sendiri;

Halaman 22 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian datang seorang laki-laki memakai jaket biru rambut gondrong badan gemuk dan beberapa temannya langsung meminta Saksi keluar dari mobil, lalu Saksi keluar selanjutnya Saksi dipukul juga teman-temannya ikut memukul Saksi dan meminta HP Saksi dan HP milik ABD.Beri, setelah Saksi dan ABD. Beri dipukuli dan merusak mobil Saksi, kemudian Saksi masuk lagi kedalam mobil Dompot Saksi berisi uang, ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Saksi sendiri juga diambil Para pelaku;
- Bahwa Saksi lupa apakah Para Terdakwa tersebut ikut merusak mobil Saksi dan memukuli Saksi atau tidak karena pada saat itu pelakunya banyak tetapi pada saat kejadian Para Terdakwa tersebut ada di tempat kejadian;
- Bahwa HP Saksi merk I phone 11 sedangkan HP milik ABD. Beri HP Oppo A83 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Saksi sendiri juga tidak kembali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. Saksi ABD. BERI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Halaman 23 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi rombongan dari Surabaya yang mau berlibur ke Batu, mobil yang dirusak adalah milik teman Saksi (Seraf Naro Siregar) dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Seraf Naro Siregar, HP Oppo A83 milik Saksi sendiri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Seraf Naro Siregar;
- Bahwa pada saat kejadian datang seorang laki-laki memakai jaket biru rambut gondrong badan gemuk dan beberapa temannya langsung meminta Saksi keluar dari mobil, lalu Saksi keluar selanjutnya Saksi dan ABD. Beri dipukul juga teman-temannya ikut memukul Saksi dan meminta HP Saksi dan HP milik Seraf Naro Siregar, setelah Saksi dan Seraf Naro Siregar dipukuli dan merusak mobil milik Seraf Naro Siregar, kemudian Saksi dan Seraf Naro Siregar masuk lagi kedalam mobil Dompet milik Seraf Naro Siregar berisi uang, ATM BCA, ATM BNI, A TM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga diambil Para pelaku;
- Bahwa Saksi lupa apakah Para Terdakwa tersebut ikut merusak mobil Saksi dan memukuli Saksi atau tidak karena pada saat itu pelakunya banyak tetapi pada saat kejadian Para Terdakwa tersebut ada di tempat kejadian;
- Bahwa HP Saksi merk Oppo A83 sedangkan HP milik Seraf Naro Siregar HP I phone 11 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga tidak kembali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Seraf Naro Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 24 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

3. Saksi RAFAEL KELVIN BAGASKARA (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersepuluh antara lain Saksi sendiri, NARO, BERRY, GALANG, RIFAL, SURYA, SADAM, DIKA, RIAN dan FIKKY berangkat dari Surabaya liburan ke kota Batu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan NARO dan BERRY mengendarai mobil Toyota Yaris, semua kendaraan bernopol L Surabaya;
- Bahwa pada saat sampai di pabrik bentul Karanglo Singosari rombongan Saksi diberhentikan oleh rombongan sepeda motor dan pick up berjumlah kurang lebih 20 orang mengatasnamakan Arema mereka meminta dengan paksa KTP dan HP rombongan Saksi dengan alasan untuk memastikan bahwa rombongan Saksi bukan suporter Bonek;
- Yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi rombongan dari Surabaya yang mau berlibur ke Batu, mobil yang dirusak adalah milik teman Saksi (Seraf Naro Siregar) dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Seraf Naro Siregar, HP Oppo A83 milik Saksi sendiri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Seraf Naro Siregar serta HP rombongan yang membawa sepeda motor HPnya juga diminta oleh Aremania yang melakukan sweeping;
- Bahwa Saksi lupa apakah Para Terdakwa tersebut ikut merusak mobil Seraf Naro Siregar dan memukuli Saksi atau tidak karena pada saat itu pelakunya banyak tetapi pada saat kejadian Para Terdakwa tersebut ada di tempat kejadian;
- Bahwa HP Saksi merk Samsung A8 sudah dikembalikan kepada Saksi sedangkan HP milik ABD. Beri Oppo A83 dan HP milik Seraf Naro

Halaman 25 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Siregar HP I phone 11 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga tidak kembali;

- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut ABD. Beri mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Seraf Naro Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

4. Saksi MAULANA SADDAM HIDAYAT (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersepuluh antara lain Saksi sendiri, NARO, BERRY, GALANG, RIFAL, SURYA, KELVIN, DIKA, RIAN dan FIKKY berangkat dari Surabaya liburan ke kota Batu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan NARO dan BERRY mengendarai mobil Toyota Yaris;
- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Halaman 26 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersepuluh antara lain Saksi sendiri, NARO, BERRY, GALANG, RIFAL, SURYA, KELVIN, DIKA, RIAN dan FIKKY berangkat dari Surabaya liburan ke kota Batu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan NARO dan BERRY mengendarai mobil Toyota Yaris,
- Bahwa pada saat sampai di pabrik bentul Karanglo Singosari rombongan Saksi diberhentikan oleh rombongan sepeda motor dan pick up berjumlah kurang lebih 20 orang mengatasnamakan Arema mereka meminta dengan paksa KTP dan HP rombongan Saksi dengan alasan untuk memastikan bahwa rombongan Saksi bukan supporter Bonek;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi rombongan dari Surabaya yang mau berlibur ke Batu, mobil yang dirusak adalah milik teman Saksi (Seraf Naro Siregar) dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Seraf Naro Siregar, HP Oppo A83 milik Saksi sendiri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Seraf Naro Siregar serta HP rombongan yang membawa sepeda motor HPnya juga diminta oleh Aremania yang melakukan sweeping;
- Bahwa HP Saksi merk Samsung A30 diminta Terdakwa sedangkan HP milik ABD. Beri Oppo A83 dan HP milik Seraf Naro Siregar HP I phone 11 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga tidak kembali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ABD. Beri mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Seraf Naro Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Halaman 27 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

5. Saksi GALANG MAULANA ARTADHI (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersepuluh antara lain Saksi sendiri, NARO, BERRY, SADDAM, RIFAL, SURYA, KELVIN, DIKA, RIAN dan FIKKY berangkat dari Surabaya liburan ke kota Batu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan NARO dan BERRY mengendarai mobil Toyota Yaris, semua kendaraan bernopol L Surabaya;
- Bahwa pada saat sampai di pabrik bentul Karanglo Singosari rombongan Saksi diberhentikan oleh rombongan sepeda motor dan pick up berjumlah kurang lebih 20 orang mengatasnamakan Arema mereka meminta dengan paksa KTP dan HP rombongan Saksi dengan alasan untuk memastikan bahwa rombongan Saksi bukan suporter Bonek;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi rombongan dari Surabaya yang mau berlibur ke Batu, mobil yang dirusak adalah milik teman Saksi (Seraf Naro Siregar) dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Seraf Naro Siregar, HP Oppo A83 milik Saksi sendiri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Seraf Naro Siregar serta HP rombongan yang membawa sepeda motor HPnya juga diminta oleh Aremania yang melakukan sweeping;
- Bahwa Saksi lupa apakah Para Terdakwa tersebut ikut merusak mobil Seraf Naro Siregar dan memukuli Saksi atau tidak karena pada saat itu pelakunya banyak tetapi pada saat kejadian Para Terdakwa tersebut ada di tempat kejadian;
- Bahwa HP milik ABD. Beri Oppo A83 dan HP milik Seraf Naro Siregar HP I phone 11 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak

Halaman 28 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga tidak kembali;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ABD. Beri mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Seraf Naro Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

6. Saksi RIVAL ATILA ADIKA RUDIANSYAH (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersepuluh antara lain Saksi sendiri, NARO, BERRY, SADDAM, GALANG, SURYA, KELVIN, DIKA, RIAN dan FIKKY berangkat dari Surabaya liburan ke kota Batu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan NARO dan BERRY mengendarai mobil Toyota Yaris, semua kendaraan bernopol L Surabaya;
- Bahwa pada saat sampai di pabrik bentul Karanglo Singosari rombongan Saksi diberhentikan oleh rombongan sepeda motor dan pick up berjumlah kurang lebih 20 orang mengatasnamakan Arema mereka meminta dengan paksa KTP dan HP rombongan Saksi dengan alasan untuk memastikan bahwa rombongan Saksi bukan suporter Bonek;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi rombongan dari Surabaya yang mau berlibur ke Batu, mobil yang

Halaman 29 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirusak adalah milik teman Saksi (Seraf Naro Siregar) dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Seraf Naro Siregar, HP Oppo A83 milik Saksi sendiri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Seraf Naro Siregar serta HP rombongan yang membawa sepeda motor HPnya juga diminta oleh Aremania yang melakukan sweeping;

- Bahwa Saksi lupa apakah Para Terdakwa tersebut ikut merusak mobil Seraf Naro Siregar dan memukuli Saksi atau tidak karena pada saat itu pelakunya banyak tetapi pada saat kejadian Para Terdakwa tersebut ada di tempat kejadian dan meminta HPnya SADAM merk Samsung A30;
- Bahwa HP milik ABD. Beri Oppo A83 dan HP milik Seraf Naro Siregar HP I phone 11 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga tidak kembali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ABD. Beri mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Seraf Naro Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

7. Saksi RIYAN FATIHQUL MUCHID (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;

Halaman 30 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersepuluh antara lain Saksi sendiri, NARO, BERRY, SADDAM, GALANG, SURYA, KELVIN, DIKA, RIVAL dan FIKKY berangkat dari Surabaya liburan ke kota Batu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan NARO dan BERRY mengendarai mobil Toyota Yaris, semua kendaraan bernopol L Surabaya;
- Bahwa pada saat sampai di pabrik bentul Karanglo Singosari rombongan Saksi diberhentikan oleh rombongan sepeda motor dan pick up berjumlah kurang lebih 20 orang mengatasnamakan Arema mereka meminta dengan paksa KTP dan HP rombongan Saksi dengan alasan untuk memastikan bahwa rombongan Saksi bukan suporter Bonek;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi rombongan dari Surabaya yang mau berlibur ke Batu, mobil yang dirusak adalah milik teman Saksi (Seraf Naro Siregar) dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Seraf Naro Siregar, HP Oppo A83 milik Saksi sendiri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Seraf Naro Siregar serta HP rombongan yang membawa sepeda motor HPnya juga diminta oleh Aremania yang melakukan sweeping;
- Bahwa Saksi lupa apakah Para Terdakwa tersebut ikut merusak mobil Seraf Naro Siregar dan memukuli Saksi atau tidak karena pada saat itu pelakunya banyak tetapi pada saat kejadian Para Terdakwa tersebut ada di tempat kejadian dan meminta HPnya SADAM merk Samsung A30;
- Bahwa HP milik ABD. Beri Oppo A83, HP milik SADAM merk Samsung A30 dan HP milik Seraf Naro Siregar HP I phone 11 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga tidak kembali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ABD. Beri mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Seraf Naro Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;

Halaman 31 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

8. Saksi NURDY MAHARDIKA (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersepuluh antara lain Saksi sendiri, NARO, BERRY, SADDAM, GALANG, SURYA, KELVIN, DIKA, RIVAL dan FIKKY berangkat dari Surabaya liburan ke kota Batu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan NARO dan BERRY mengendarai mobil Toyota Yaris, semua kendaraan bernopol L Surabaya;
- Bahwa pada saat sampai di pabrik bentul Karanglo Singosari rombongan Saksi diberhentikan oleh rombongan sepeda motor dan pick up berjumlah kurang lebih 20 orang mengatasnamakan Arema mereka meminta dengan paksa KTP dan HP rombongan Saksi dengan alasan untuk memastikan bahwa rombongan Saksi bukan suporter Bonek;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi rombongan dari Surabaya yang mau berlibur ke Batu, mobil yang dirusak adalah milik teman Saksi (Seraf Naro Siregar) dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Seraf Naro Siregar, HP Oppo A83 milik Saksi sendiri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Seraf Naro Siregar serta HP rombongan yang membawa sepeda motor HPnya juga diminta oleh Aremania yang melakukan sweeping;
- Bahwa Saksi lupa apakah Para Terdakwa tersebut ikut merusak mobil Seraf Naro Siregar dan memukuli Saksi atau tidak karena pada saat itu

Halaman 32 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



pelakunya banyak tetapi pada saat kejadian Para Terdakwa tersebut ada di tempat kejadian dan meminta HPnya SADAM merk Samsung A30;

- Bahwa HP milik ABD. Beri Oppo A83, HP milik SADAM merk Samsung A30 dan HP milik Seraf Naro Siregar HP I phone 11 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga tidak kembali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ABD. Beri mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Seraf Naro Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

9. Saksi NOVAN IRIANTO Als KOPED (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Para suporter Aremania yang berjumlah sekitar 40 sampai 50 orang dengan menggunakan mobil Pick up dan sepeda motor dari Kayu tangan kota Malang menuju Lawang secara beriring-iringan;
- Bahwa setelah sampai di Lawang lalu rombongan putar balik menuju kota Batu, kemudian di Karanglo rombongan Saksi sempat berhenti untuk peswan kopi karena rombongan sepeda motor sedang menghentikan mobil Yaris sambil rombongan sepeda motor berkata "Bonek Bonek";
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penumpang mobil Yaris tersebut dipukul oleh rombongan Aremania atau tidak karena posisi Saksi kira-kira 50 meter dari tempat kejadian dan Saksi sudah mendahului mobil Yaris tersebut sehingga Saksi tidak begitu jelas ada pemukulan atau tidak Saksi tidak tahu;
- Bahwa Hanphone merk Vivo warna hitam IMEI 1 (869452042652118) IMEI 2 (869452042652100) dengan sim card 081229451535 adalah milik

Halaman 33 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Saksi dan Nomor kontak Whasapp Tlogomas Ambon adalah Dhani Yoga Prasetyo als Ambon;

- Bahwa pada saat Saksi berada di depan Café sudah terjadi pemukulan terhadap penumpang mobil Yaris sehingga Saksi tidak mengetahui kejadiannya;
- Bahwa Para pelaku menghentikan kendaraan plat Nopol "L" di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema dan banyak bendera arema yang hilang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

10. Saksi RIZALDI ANDIKA CHANDRA Als GENDUT GADANG (dibawah sumpah), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ada kejadian tindak pidana pencurian yang didahului dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut terjadi pada hari Jumát tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 23.55 Wib di Jl. Raya Perusahaan Dusun Karanglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Pada tanggal 7 Agustus 2020 sekira pukul 20.30 Wib Saksi bersepuluh antara lain Saksi sendiri, NARO, BERRY, SADDAM, GALANG, SURYA, KELVIN, DIKA, RIVAL dan FIKKY berangkat dari Surabaya liburan ke kota Batu dengan mengendarai sepeda motor berboncengan sedangkan NARO dan BERRY mengendarai mobil Toyota Yaris, semua kendaraan bernopol L Surabaya;
- Pada saat sampai di pabrik bentul Karanglo Singosari rombongan Saksi diberhentikan oleh rombongan sepeda motor dan pick up berjumlah kurang lebih 20 orang mengatasnamakan Arema mereka meminta dengan paksa KTP dan HP rombongan Saksi dengan alasan untuk memastikan bahwa rombongan Saksi bukan suporter Bonek;
- Yang menjadi korban pemukulan adalah Saksi sendiri dan teman Saksi rombongan dari Surabaya yang mau berlibur ke Batu, mobil yang dirusak adalah milik teman Saksi (Seraf Naro Siregar) dan perampasan barang-barang berupa HP merk I phone 11 milik Seraf Naro Siregar, HP Oppo

Halaman 34 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A83 milik Saksi sendiri, dompet berisi beberapa sim A dan C dan uang dan beberapa ATM BCA, BNI, Bank Jatim ATM Bank BTN yang seluruhnya milik Seraf Naro Siregar serta HP rombongan yang membawa sepeda motor HPnya juga diminta oleh Aremania yang melakukan sweeping;

- Saksi lupa apakah Para Terdakwa tersebut ikut merusak mobil Seraf Naro Siregar dan memukuli Saksi atau tidak karena pada saat itu pelakunya banyak tetapi pada saat kejadian Para Terdakwa tersebut ada di tempat kejadian dan meminta HPnya SADAM merk Samsung A30;
- HP milik ABD. Beri Oppo A83, HP milik SADAM merk Samsung A30 dan HP milik Seraf Naro Siregar HP I phone 11 diminta oleh Para pelaku saat kejadian dan tidak dikembalikan sampai sekarang dan dompet berisi uang dan ATM BCA, ATM BNI, ATM Bank Jatim dan ATM Bank BTPN, sim A dan sin C milik Seraf Naro Siregar juga tidak kembali;
- Akibat dari kejadian tersebut ABD. Beri mengalami kerugian Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sedangkan Seraf Naro Siregar mengalami kerugian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- Para pelaku menghentikan Saksi di jalan dengan alasan melakukan sweeping terhadap semua kendaraan plat nomor "L" karena berkaitan ulang tahun Arema;
- Saksi sudah memaafkan Para Terdakwa, namun Saksi berharap proses hukum tetap ditegakkan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas Para Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dihadirkan alat bukti **surat** berupa :

1. Untuk Saksi SERAF NARO SIREGAR mengalami luka, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : 440/47/35.07.103.135/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. VONY SAFITRI YUSMARINA, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan fisik didapatkan : TERDAPAT LUKA MEMAR DI DAHI KIRI, HIDUNG DAN LENGAN KANAN, kualifikasi luka tersebut diatas akibat pukulan dengan tangan

Halaman 35 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



kosong, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

2. Untuk Saksi ABD BERI mengalami luka, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : 440/46/35.07.103.135/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. VONY SAFITRI YUSMARINA, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan "pada pemeriksaan fisik didapatkan : TERDAPAT LUKA MEMAR DI DAHI KIRI, LUKA ROBEK DI KEPALA, DAN TERDAPAT LUKA LECET DILENGAN KANAN DI KIRI DAN JARI KANAN DAN KIRI, kualifikasi luka tersebut diatas akibat pukulan dengan tangan kosong, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi),

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Para Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa I. Muhammad Mathori :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengendarai kendaraan dengan plat Nopol "L";
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diduga Bonek Mania jenis kelamin laki-laki umur 22 tahun, rambut semir merah, menggunakan jaket warna merah, dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Yaris warna putih dengan plat Nopol. "L" Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkompai dalam rangka ulang tahun Arema, semua rombongan kumpul di Kayu tangan dan melakukan pemasangan bendera Arema kemudian dilanjutkan konvoi dengan tujuan sweeping terhadap Bonek mania, tepat di Jl. Perusahaan Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang rombongan berhenti dan ada ribut katanya ada Bonek lalu Terdakwa lihat ada mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" yang ditumpangi 2 (dua) orang kemudian Terdakwa ikut melakukan pengroyokan terhadap 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap penumpang kendaraan Toyota Yaris kemudian dilanjutkan dengan pengrusakan terhadap mobil Toyota Yaris akan tetapi Terdakwa tidak ikut merusak mobil hanya memukul korban sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai perut dan dada;

Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap pengendara mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" berikut melakukan pengrusakan mobil Toyota Yaris dengan Nopol. "L" bersama dengan Terdakwa Dhani Yoga Prasetyo als Ambon, Aang, Kiki, Ozy, Muh. Fahmi, Eko Hardianto dan Novan;
- Bahwa yang melakukan poengeroyokan terhadap 2 (dua) orang pengendara Mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang seporter Aremania;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu terjatuh ke tanah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

2. Terdakwa II. Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Café Simpang Luwih yang terletak di Kecamatan Klojen Kota Malang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengendarai kendaraan dengan plat Nopol "L";
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diduga Bonek Mania jenis kelamin laki-laki umur 22 tahun, rambut semir merah, menggunakan jaket warna merah, dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Yaris warna putih dengan plat Nopol. "L" Surabaya;
- Bahwa awalnya Terdakwa berkompai dalam rangka ulang tahun Arema, semua rombongan kumpul di Kayu tangan dan melakukan pemasangan bendera Arema kemudian dilanjutkan konvoi dengan tujuan sweeping terhadap Bonek mania, tepat di Jl. Perusahaan Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang rombongan berhenti dan ada ribut katanya ada Bonek lalu Terdakwa lihat ada mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" yang ditumpangi 2 (dua) orang kemudian Terdakwa ikut melakukan pengroyokan terhadap 2 (dua) orang tersebut;

Halaman 37 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap penumpang kendaraan Toyota Yaris kemudian dilanjutkan dengan pengrusakan terhadap mobil Toyota Yaris milik korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap pengendara mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" berikut melakukan pengrusakan mobil Toyota Yaris dengan Nopol. "L" bersama dengan Terdakwa Muhammad Mathori, Aang, Kiki, Ozy, Muh. Fahmi, Eko Hardianto dan Novan;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang pengendara Mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol "L" tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang seporter Aremania;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu terjatuh ke tanah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan **barang bukti** yang sebelumnya telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga secara hukum dapat mendukung dalam pembuktian perkara ini yakni berupa :

- 1 (satu) unit handphone xiami warna putih dengan no. HP 081229451535 dengan No. IMEI 869617030527924 IMEI 2 : 869617031527923[
- 1 (satu) unit Hanphone Vivo warna hitam dengan No. HP : 082131361101 ddengan No. IMEI 1 : 869452042652118 dan IMEI 2 : 869452042652100;
- 1 (satu) keping CI room yang berisi rekaman CCTV lokasi GIANT swalayan Singosari dengan durasi 8 menit, tempo warktu antara jam 23.38 sampai dengan jam 23.46 WIB;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Alat Bukti Surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Café Simpang Luwih yang terletak di Kecamatan Klojen Kota Malang;

Halaman 38 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengendarai kendaraan dengan plat Nopol "L";
- Bahwa benar Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diduga Bonek Mania jenis kelamin laki-laki umur 22 tahun, rambut semir merah, menggunakan jaket warna merah, dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Yaris warna putih dengan plat Nopol. "L" Surabaya;
- Bahwa benar awalnya Para Terdakwa berkompai dalam rangka ulang tahun Arema, semua rombongan kumpul di Kayu tangan dan melakukan pemasangan bendera Arema kemudian dilanjutkan konvoi dengan tujuan sweeping terhadap Bonek mania, tepat di Jl. Perusahaan Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang rombongan berhenti dan ada ribut katanya ada Bonek lalu Para Terdakwa lihat ada mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" yang ditumpangi 2 (dua) orang kemudian Para Terdakwa ikut melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang tersebut;
- Bahwa benar setelah melakukan pengeroyokan terhadap penumpang kendaraan Toyota Yaris kemudian dilanjutkan dengan pengrusakan terhadap mobil Toyota Yaris milik korban;
- Bahwa benar Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap pengendara mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" berikut melakukan pengrusakan mobil Toyota Yaris dengan Nopol. "L" bersama dengan Para Terdakwa lainnya;
- Bahwa benar yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang pengendara Mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol "L" tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang seporter Aremania;
- Bahwa benar kondisi korban pada saat itu terjatuh ke tanah dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Para Terdakwa dan keluarga Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian dengan korban;
- Bahwa benar berdasarkan alat bukti **surat** berupa :
 - Untuk Saksi SERAF NARO SIREGAR mengalami luka, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : 440/47/35.07.103.135/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. VONY SAFITRI YUSMARINA, selaku dokter

Halaman 39 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksa, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan fisik didapatkan : TERDAPAT LUKA MEMAR DI DAHI KIRI, HIDUNG DAN LENGAN KANAN, kualifikasi luka tersebut diatas akibat pukulan dengan tangan kosong, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi);

- Untuk Saksi ABD BERI mengalami luka, dan berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Singosari Nomor : 440/46/35.07.103.135/VIII/2020 tanggal 08 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. VONY SAFITRI YUSMARINA, selaku dokter pemeriksa, dengan kesimpulan “pada pemeriksaan fisik didapatkan : TERDAPAT LUKA MEMAR DI DAHI KIRI, LUKA ROBEK DI KEPALA, DAN TERDAPAT LUKA LECET DILENGAN KANAN DI KIRI DAN JARI KANAN DAN KIRI, kualifikasi luka tersebut diatas akibat pukulan dengan tangan kosong, besar harapan penderita akan sembuh, jika sekiranya tidak ada hal-hal yang menambah penyakitnya (komplikasi),

- Bahwa benar baik Para Saksi maupun Para Terdakwa sendiri telah membenarkan semua barang bukti yang di hadirkan selama persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yakni :

- | | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| 1. | Dakwaan Alternatif Pertama : |
| | pasal 365 ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 Jo. |
| | Pasal 56 ke-1 KUHPidana, atau |
| 2. | Dakwaan Alternatif Kedua : |
| | pasal 170 ayat (2) Ke-1 Jo. Pasal 56 |
| | ke-1 KUHPidana, atau |
| 3. Dakwaan Alternatif Ketiga | : pasal 368 ayat (2) KUHPidana, atau |
| 4. | Dakwaan Alternatif Keempat : |
| | pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 |
| | ayat (1) Ke-1 KUHPidana. |

Halaman 40 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



dan berdasarkan fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dakwaan alternatif keempat yakni **pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :**

- 1) Barang siapa;
- 2) Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- 3) Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan memper-timbangkannya sebagai berikut :

A.d.1 Unsur “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja yang mampu bertindak dan bertanggung jawab didepan hukum sebagai subyek hukum. Dimana dalam hal ini Para Terdakwa yakni Terdakwa I. Muhammad Mathori dan Terdakwa II. Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon didepan persidangan telah mengakui identitasnya dan selama dalam proses persidangan telah diketahui sehat jasmani dan rohaninya.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi.

A.d.2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” :

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 238), mengatakan bahwa yang harus dibuktikan dalam pasal ini adalah :

1. Bahwa ada orang yang dengan melawan hak dipaksa untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;
2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau suatu perbuatan yang tidak menyenangkan, ataupun ancaman kekerasan, ancaman perbuatan lain, atau ancaman perbuatan yang tidak menyenangkan, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.

Halaman 41 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi berdasarkan hal tersebut, pembuktian delik ini cukup dengan terpenuhinya salah satu dari dua unsur tersebut (ancaman kekerasan atau kekerasan);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dibahas dalam artikel Makna "Intimidasi" Menurut Hukum Pidana, menurut R. Soesilo dalam buku yang sama (hal. 239 dan 98) definisi kekerasan dalam Pasal 335 KUHP merujuk pada Pasal 89 KUHP, dimana definisi melakukan kekerasan yakni menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah, misalnya: memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya. Yang disamakan dengan "melakukan kekerasan" ialah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2020 sekira pukul 15.00 Wib di tempat kerja Terdakwa di Café Simping Luwih yang terletak di Kecamatan Klojen Kota Malang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ditangkap Polisi karena telah melakukan pengeroyokan terhadap korban yang mengendarai kendaraan dengan plat Nopol "L";

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pengeroyokan terhadap seseorang yang diduga Bonek Mania jenis kelamin laki-laki umur 22 tahun, rambut semir merah, menggunakan jaket warna merah, dengan menggunakan kendaraan mobil Toyota Yaris warna putih dengan plat Nopol. "L" Surabaya;

Menimbang, bahwa awalnya Para Terdakwa berkompoi dalam rangka ulang tahun Arema, semua rombongan kumpul di Kayu tangan dan melakukan pemasangan bendera Arema kemudian dilanjutkan konvoi dengan tujuan sweeping terhadap Bonek mania, tepat di Jl. Perusahaan Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang rombongan berhenti dan ada ribut katanya ada Bonek lalu Para Terdakwa lihat ada mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" yang ditumpangi 2 (dua) orang kemudian Para Terdakwa ikut melakukan pengroyokan terhadap 2 (dua) orang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengeroyokan terhadap penumpang kendaraan Toyota Yaris kemudian dilanjutkan dengan pengrusakan terhadap mobil Toyota Yaris milik korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap pengendara mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol. "L" berikut melakukan

Halaman 42 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



pengrusakan mobil Toyota Yaris dengan Nopol. "L" bersama dengan Para Terdakwa lainnya;

Menimbang, bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap 2 (dua) orang pengendara Mobil Toyota Yaris dengan plat Nopol "L" tersebut kurang lebih ada 30 (tiga puluh) orang seporter Aremania;

Menimbang, bahwa kondisi korban pada saat itu terjatuh ke tanah dan tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas nampak terlihat Para Korban merasa dalam kondisi tertekan karena tidak diberikan keleluasaan dan dikarenakan kalah jumlah dibandingkan dengan Para Terdakwa dan suporter arema lainnya sehingga terpaksa mengikuti permintaan dari Para Terdakwa beserta suporter aremania tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain" ini telah terpenuhi.

A.d.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan" :

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan (Dader) adalah orang ini bertindak sendirian untuk mewujudkan segala anasir tindak pidana;

Menimbang, bahwa pelaku dari suatu perbuatan yang dapat dihukum adalah mereka yang melakukan perbuatan tersebut, yakni mereka yang melakukan perbuatan, menimbulkan akibat, melanggar larangan atau keharusan yang dilarang undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan dari orang yang melakukan (Dader) barang siapa yang memenuhi semua unsur dari yang terdapat dalam perumusan-perumusan delict.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan (Doen plegen) adalah dalam tindak pidana ini, pelakunya paling sedikit ada dua orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan (Mede daderschap) adalah diartikan melakukan bersama-sama, dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang, yakni yang melakukan dan yang turut melakukan. Dan dalam tindakannya keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi keduanya melakukan anasir tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa pelaku adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang-undang mengenai suatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi, jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedang dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak akan dapat dicapai. (H.R. 29 Juni 1936, 1936 No.1047).

Menimbang, bahwa pada perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, yang dilakukan secara bersama oleh beberapa orang, maka setiap orang diantara mereka ikut bertanggung jawab terhadap perbuatan dari peserta yang lain (H.R. 24 Juni 1935, W.12875).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diperisidangan diketahui bahwa pada saat tindak pidana tersebut terjadi bukan hanya dilakukan oleh 1 orang Terdakwa saja tetapi dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa lainnya dalam hal ini dilakukan oleh Terdakwa I. Muhammad Mathori bersama-sama dengan Terdakwa II. Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "turut serta melakukan" ini telah pula terpenuhi.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan alternatif keempat sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Secara Melawan Hukum Melakukan Sesuatu dengan Memakai Kekerasan*" sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya dalam pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan alternatif keempat telah terpenuhi semuanya maka Majelis Hakim tidak akan membuktikan unsur-unsur dalam dakwaan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 44 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk **barang bukti** yang ada dalam perkara ini akan Majelis Hakim tentukan statusnya sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone xiami warna putih dengan no. HP 081229451535 dengan No. IMEI 869617030527924 IMEI 2 : 869617031527923;

oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik dari Terdakwa II. Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa II. Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon;

- 1 (satu) unit Hanphone Vivo warna hitam dengan No. HP : 082131361101 ddengan No. IMEI 1 : 869452042652118 dan IMEI 2 : 869452042652100;

oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Novan Irianto als Koped maka sudah sepatutnya pula untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Novan Irianto als Koped;

- 1 (satu) keping CI room yang berisi rekaman CCTV lokasi GIANT swalayan Singosari dengan durasi 8 menit, tempo warktu antara jam 23.38 sampai dengan jam 23.46 WIB;

oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan satu bagian yang terpisahkan dari berkas perkara ini maka sudah sepatutnya pula untuk barang bukti tersebut dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30;

oleh karena barang bukti di atas yang ada dalam perkara ini merupakan milik dari Saksi Maulana Sadam Hidayat maka sudah sepatutnya untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maulana Sadam Hidayat;

Halaman 45 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan perasaan tidak nyaman terhadap Korban;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji benar-benar tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan masih mempunyai banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya dikemudian hari;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Memperhatikan, pasal 335 ayat (1) Ke-1 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lainnya.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. Muhammad Mathori dan Terdakwa II. Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut Serta Secara Melawan Hukum Melakukan Sesuatu dengan Memakai Kekerasan*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif keempat;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Muhammad Mathori dan Terdakwa II. Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 46 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone xiami warna putih dengan no. HP 081229451535 dengan No. IMEI 869617030527924 IMEI 2 : 869617031527923;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Dhani Yoga Prasetyo Alias Ambon;

- 1 (satu) unit Hanphone Vivo warna hitam dengan No. HP : 082131361101 ddengan No. IMEI 1 : 869452042652118 dan IMEI 2 : 869452042652100;

Dikembalikan kepada Saksi Novan Irianto als Koped;

- 1 (satu) keping CI room yang berisi rekaman CCTV lokasi GIANT swalayan Singosari dengan durasi 8 menit, tempo warktu antara jam 23.38 sampai dengan jam 23.46 WIB;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung A30;

Dikembalikan kepada Saksi Maulana Sadam Hidayat;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan pada Hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, oleh kami Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H selaku Hakim Ketua, Safruddin, S.H., M.H dan Rubiyanto Budiman, S.H masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H., dengan didampingi oleh Guntur Nurjadi, S.H., dan Rubiyanto Budiman, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukirman, S.H., M.Hum., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dan dihadiri oleh Misael Asarya Tambunan S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H

Halaman 47 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rubiyanto Budiman, S.H

Panitera Pengganti,

Sukirman, S.H., M.Hum

Halaman 48 dari 48 Putusan Nomor 740/Pid.B/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)